



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas pelayanan persampahan/kebersihan serta untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan daerah saat ini perlu untuk penyempurnaan tarif retribusi;
- b. bahwa penetapan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan dan keindahan kota dalam upaya memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemerintahan Kabupaten Sintang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 1999 tentang retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 05 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas-dinas Daerah, Pelaksana dan Instansi Yang Melaksanakan Pemungutan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 1982 Nomor 10 Seri D Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 06 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1987 Nomor 02 Seri D Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 Seri B Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 3) diubah dan ditambah sebagai berikut :

- A. Ketentuan BAB VI Pasal 8 ayat (2) huruf "d" angka 1 dan 2 diubah dan ditambah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - d. Pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemisahan sampah perdagangan, antara lain :
 1. a) Los terbuka (menetap) Rp. 4.500,- per bulan
 - b) Kios (menetap) Rp. 5.000,- per bulan
 2. a) Los terbuka (musiman) Rp. 200,- per hari
 - b) Kios (musiman) Rp. 300,- per hari
- B. Ketentuan Bab VI Pasal 8 ayat (2) huruf 'e' angka 1,2, dan 3 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - e. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemisahan sampah kantor badan usaha, kantor pemerintah / swasta dan bangunan pergudangan, antara lain :
 1. Kecil dengan luas bangunan 71 m² kebawah Rp. 12.500,- per bulan
 2. Sedang dengan luas bangunan 71 m² – 200 M² Rp. 15.000,- per bulan
 3. Besar dengan luas bangunan 200 m² keatas Rp. 20.000,- per bulan
- C. Ketentuan BAB XV Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan penambahan pada ayat (3) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Wajib Retribusi yang melakukan pelanggaran dapat dibebaskan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Wajib retribusi dapat diancam Pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
pada tanggal 10 November 2006

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2006 NOMOR 30

Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum, .



G. A. ANDERSON, SH., MM
PENATA TINGKAT I
NIP. 520013292